

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK
NOMOR 4/HK.01.01/K.SB-10/02/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SOLOK

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan efektivitas dan keseragaman pengelolaan kehumasan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu disusun tata kelola kehumasan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas kehumasan di wilayah kerja masing-masing;

b. bahwa untuk melaksanakan tata kelola Kehumasan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Pengelola Kehumasan di Bawaslu Kabupaten Solok;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Solok tentang Pembentukan Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Solok.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas

Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1079); dan

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Tata Kelola Kehumasan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 888).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK TENTANG PEMBENTUKAN PENGELOLA KEHUMASAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SOLOK.**

KESATU : Membentuk Pengelola Kehumasan Bawaslu Kabupaten Solok untuk melaksanakan tata kelola kehumasan dalam rangka membangun dan menjaga citra positif lembaga, membina hubungan harmonis dengan publik internal dan eksternal, serta menciptakan saling pengertian antara lembaga dan pemangku kepentingan.

KEDUA : Menetapkan susunan Pengelola Kehumasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan tugas masing-masing sebagai berikut :

1. Pembina Kehumasan bertugas:

- a. menetapkan kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
- b. memberikan arahan terkait pelaksanaan pengelolaan Kehumasan;
- c. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pengelolaan Kehumasan berdasarkan laporan Kehumasan; dan
- d. melaksanakan tugas lain terkait kebijakan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.

2. Penanggung Jawab Kehumasan bertugas:

- a. melakukan pemantauan dan penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan;
- b. menyetujui dan memberikan otorisasi akhir atas konten publikasi;
- c. mengevaluasi pelaksanaan program dan anggaran kehumasan; dan
- d. melaksanakan tugas lain terkait penyelenggaraan pengelolaan Kehumasan.

3. Koordinator Pelaksana Kehumasan bertugas:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan Kehumasan;
- b. melakukan reviu substansi dan teknis terhadap materi publikasi sebelum diajukan untuk persetujuan; dan
- c. Melaksanakan tugas lain terkait pelaksanaan kegiatan Kehumasan.

4. Pelaksana Teknis Kehumasan bertugas:

- a. menyiapkan dan menyusun materi Publikasi dan Dokumentasi kegiatan;
- b. mengelola Media Sosial dan kanal Komunikasi resmi Lembaga;
- c. melakukan peliputan, Dokumentasi, dan Pengarsipan kegiatan Kehumasan;
- d. melaksanakan diseminasi informasi kepada publik sesuai arahan;
- e. melakukan monitoring pemberitaan dan opini publik terkait lembaga; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan teknis pengelolaan kehumasan.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 25 Februari 2026

KETUA;



TITONY TANJUNG, M.Pd

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Provinsi Sumatera Barat; dan
- 2. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SOLOK
NOMOR : 4/HK.01.01/K.SB-10/02/2026
TANGGAL : 25 FEBRUARI 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN PENGELOLA KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN SOLOK

SUSUNAN PENGELOLA KEHUMASAN
BAWASLU KABUPATEN SOLOK

NO	NAMA	KEDUDUKAN
1	2	3
1.	HAFERIZON, S.H.I	PEMBINA KEHUMASAN
2.	YOGA TRI RIZKI ANANDA, S,STP	PENANGGUNG JAWAB KEHUMASAN
3.	ARINIA MARIZA DELLA, S.Si	KOORDINATOR PELAKSANA KEHUMASAN
4.	MELI NOVRI YANTI, S.SOS	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
5.	VANDY AHMAD SAPUTRA, S.T	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
6.	MAHENDRA SETIA JATMIKO, S.KOM	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
7.	SURYADI PERMANA, A.MD	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN
8.	TOMI PARA YUDHA	PELAKSANA TEKNIS KEHUMASAN

Ditetapkan di : Koto Baru
Pada tanggal : 25 Februari 2026

KETUA;



TITONY TANJUNG, M.Pd